

ABSTRAKSI

Lugina Widiawan *Pelaksanaan Pinjaman dengan Menggunakan Aqad Qardh di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah Ujungberung Kota Bandung*

Qardh merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan dan dapat ditagih kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pada prakteknya di perbankan, aqad *qardh* merupakan aqad pelengkap bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak dan aqad ini juga merupakan aqad pembeda antara Bank Syari'ah dan Bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial. Lembaga keuangan Mitrass Syari'ah (LKMS) disini mencoba untuk mengaplikasikan aqad *qardh* pada salah satu produknya yang bernama Mitrass Saudara. Dalam pelaksanaannya pinjaman ini serupa dengan pelaksanaan *rahn* karena peminjam dimintakan jaminan berupa emas oleh LKMS dan peminjam diharuskan membayar sewa barang jaminan yang dititpkannya kepada LKMS.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa dalam salah satu produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Syari'ah dikenal adanya *qardh* atau pinjaman lunak yaitu produk yang merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil atau pemula yang benar-benar kekurangan modal dimana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan nilai sama seperti saat meminjam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mekanisme pemberian pinjaman *qardh* disertai jaminan emas yang dilakukan di LKMS, pertimbangan LKMS mengeluarkan produk pinjaman *qardh* disertai dengan jaminan emas dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pinjaman dengan menggunakan aqad *qardh* di LKMS.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan LKMS dan beberapa staf yang bertugas disana mengenai aplikasi pinjaman dengan menggunakan *qardh* di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah yang disertai dengan jaminan emas, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain bersumber dari buku-buku serta informasi dari internet dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.

Dari hasil analisis mengenai pola pinjaman *qardh* di LKMS dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pinjaman ini, syarat dan prosedur yang digunakan oleh LKMS cukup mudah dan cepat, selain itu pertimbangan LKMS mengeluarkan produk pinjaman *qardh* yang menyertakan emas sebagai jaminan adalah pertama, mudah dalam prosedur pelaksanaannya, kedua, mudah untuk **menaksir** jumlah dana yang akan dipinjamkan, dan ketiga, tidak ada dalil yang **melarang** pelaksanaan pinjaman *qardh* dengan menyertakan emas sebagai **jaminan**. Jika ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah, pelaksanaan pinjaman ini **tidak** menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, namun sebenarnya pola pinjaman **seperti** ini lebih cocok menggunakan aqad *rahn* daripada *qardh*, karena dalam **aqad rahn** secara jelas merupakan pemberian pinjaman yang mengharuskan **peminjam** untuk menyertakan jaminan, sedangkan dalam aqad *qardh* tidak harus.